



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK xxxx, tempat lahir Merauke, tanggal 10 Oktober 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xxxx, **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxxx, tempat lahir Prabumulih, tanggal 11 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xxxx, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 November 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx, tanggal xxxx;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Termohon di Jalan Xxxx, Kecamatan Xxxx, selama 4 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Xxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terpisah tempat tinggal, hal tersebut di karenakan perusahaan tempat Pemohon bekerja tidak memperbolehkan membawa isteri ikut tinggal dan selalu berpindah-pindah, Termohon juga sering mengeluh dan menuntut perihal nafkah lahir ataupun nafkah batin kepada Pemohon;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah pernah menjelaskan perihal pekerjaan Pemohon kepada Termohon, Termohon juga mengatakan bisa memahami hal tersebut, namun pada kenyataannya Termohon masih tetap pada sikapnya dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu mengatakan lebih baik berpisah;

6.-----

Bahwa pada bulan Januari 2023, Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke dengan perkara nomor : xxxx, namun gugatan tersebut telah dicabut, saat ini Pemohon kembali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke, sebab Pemohon merasa sudah tidak bisa memperbaiki rumah tangganya bersama Termohon lagi;

7.-----

Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada namun sudah tidak baik, serra sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator atas nama Xxxx, S.H., L.L.M., C.Med. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2023 upaya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan keterangan tambahan sebagaimana berikut:

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menyampaikan ke Pemohon bahwa Termohon hanya sebagai tempat pelampiasan biologis;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon menyesal telah rujuk kembali;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Termohon mengirim chat WA kepada Pemohon yang berisi bahwa Termohon ingin mempunyai pendamping yang mendampingi di kala sehat dan sakit serta menjadi imam dunia-akhirat;
- Bahwa Termohon pernah mengeluh kelaparan, padahal gaji Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa Termohon juga pernah mengeluh kepada kakak Pemohon bahwa Pemohon tidak memberi nafkah. Setelah itu Pemohon ditelpon kakak Pemohon mengenai nafkah tersebut;
- Bahwa Pemohon berhenti bekerja di tahun 2021. Kemudian Termohon meminta cerai di tahun 2022 sambil menunjukkan isi buku nikah;

Bahwa perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (e court), oleh karenanya perkara a quo di periksa secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon setuju dengan dalil pada gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 3 (tiga), dan 8 (delapan);
2. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon angka 2 (dua), karena selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon berada di alamat Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx Selatan, Kecamatan Xxxx;
3. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon angka 4 (empat) :

- a. karena menurut Termohon saat tahun 2018 keadaan rumah tangganya masih baik-baik saja, namun perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada akhir 2019, akan tetapi pada bulan April 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kembali rukun, Termohon memang benar pernah mengeluhkan perihal nafkah batin kepada Pemohon, namun dengan alasan karena selama bersama

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memang tidak memiliki waktu untuk Termohon, bahkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak baik, jika Pemohon dan Termohon sudah berbaikan, pasti akan kembali berselisih dengan alasan yang sama;

b. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon selama ini disebabkan karena Pemohon tidak ingin memiliki anak, dan hal ini telah Termohon sampaikan kepada tante Termohon dan kakak perempuan dari Pemohon yang pada saat itu ingin menengahi permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon melalui video call. Sehingga pada saat itu Pemohon marah kepada Termohon bahkan membanting hp miliknya hingga rusak bahkan pada saat hp tersebut dilempar ke dinding rumah hampir mengenai wajah Termohon;

c. Termohon juga membenarkan perihal chat whatsapp yang Termohon kirimkan kepada Pemohon, namun hal tersebut terjadi pada tanggal 09 November 2022, hal tersebut Termohon lakukan dengan alasan karena sebelumnya Pemohon sudah lebih dahulu mengirimkan chat whatsapp yang mengarah kepada talak, dan kurang lebih satu bulan Pemohon tidak memberikan kabar kepada Termohon, dan Termohon juga sedang sakit Covid-19, akan tetapi Termohon mengetahui dari saudara ipar Pemohon bahwa Termohon sedang berada di Jayapura;

d. Termohon juga tidak sepakat perihal nafkah lahir yang mana Pemohon berikan 100% kepada Termohon dengan nominal gaji Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sebab setelah Pemohon mengucapkan talak yang pertama kali kepada Termohon, Pemohon pada akhirnya membatasi nafkah untuk Termohon, dan selama ini jika ada keperluan seperti membeli tiket, Pemohon selalu menggunakan uang milik Termohon dan mengatakan akan dikembalikan, namun kenyataannya tidak pernah dikembalikan, Termohon juga tidak setuju perihal Pemohon mengatakan di perusahaan tempat Pemohon bekerja tidak memperbolehkan membawa isteri, namun sepengetahuan Termohon ada teman kerja Pemohon yang membawa keluarganya untuk tinggal, Termohon berpendapat jika Pemohon tidak dapat memberikan cukup materi/nafkah lahir yang cukup kepada Termohon,

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Pemohon dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Termohon, jangan selalu membuat Termohon yang mengemis perhatian kepada Pemohon;

e. Bahkan pada saat Termohon ikut tinggal bersama di Merauke yakni dari bulan Juni hingga November 2021, Pemohon tidak memiliki waktu luang untuk bersama dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon pada siang hari sibuk dengan aktivitasnya sendiri dan pada malam harinya keluar untuk nongkrong di rumah tetangga hingga dini hari, atas hal tersebut Termohon merasa Pemohon tidak memberi kasih sayang sebagaimana layaknya suami kepada isterinya;

4. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon angka 5 (lima) :

a. karena pada kenyataannya selama ini Termohon juga selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi Termohon juga berharap Pemohon akan berubah, Termohon juga sebenarnya tidak menuntut perihal nafkah ekonomi yang lebih kepada Pemohon, namun Termohon mau Pemohon harus memiliki kesadaran memberikan nafkah lahir kepada Termohon, tanpa harus Termohon meminta hal tersebut;

b. Bahwa pada 2020 Termohon pernah mengalami kerusakan mobil karena di tabrak, pada saat itu pelaku penabrak sudah ingin bertanggungjawab namun oleh Pemohon mengatakan "tidak usah, namanya tidak sengaja", dan membiarkan pelaku untuk tidak bertanggungjawab, dan pada akhirnya Termohon lah yang harus membiayai kerusakan mobil tersebut;

c. Pada tahun 2021 saat tinggal di Merauke, Termohon lah yang membiayai kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti uang rokok, membeli uang ternak untuk dipelihara;

5. Bahwa sejak bulan Desember 2020, Pemohon sudah tidak bekerja dengan alasan ingin fokus mengurus orang tua, sehingga pada tahun 2022 Termohon sempat menasihati Pemohon untuk mencari pekerjaan, namun Pemohon menolak dengan alasan sudah ribet mengurus hewan ternak, karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik mengakibatkan sering kali terjadi mis komunikasi antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon juga lebih mementingkan urusan pribadinya dari pada urusan bersama Termohon;

6. Bahwa pada tahun 2022, Termohon mengalami musibah atap rumah ambruk namun dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang sama sekali membantu dan justru semakin menyebarkan kebencian kepada Termohon, masih di tahun yang sama Pemohon membelikan motor kepada Termohon, namun dari pihak keluarga Pemohon justru menyebarkan berita motor tersebut adalah motor baru, sedangkan pada kenyataannya motor tersebut adalah motor bekas, hal tersebut juga menyebabkan perselisihan antara Termohon dan keluarga Pemohon;

7. Bahwa awalnya Termohon masih berharap ingin rujuk dan kembali menjalin rumah tangga yang baik bersama Pemohon, namun karena selama ini banyak masukan yang diterima oleh Pemohon dari pihak lain, sehingga harapan ingin rujuk kembali bersama Pemohon menjadi kecil;

8. Bahwa sejak bulan Februari 2023 Termohon telah kembali datang ke Merauke untuk memperjelas hubungan rumah tangganya, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah ada itikad baik untuk datang berbicara kepada Termohon, bahkan terdapat pihak lain yang melarang Termohon untuk datang ke rumah Pemohon dan melarang kepada pihak keluarga dan kerabat untuk tidak menerima kedatangan Termohon, dan bahkan pihak keluarga tersebut menyebarkan kebencian dan fitnah kepada Termohon jikalau Termohon datang ke Merauke dan membuka usaha di Merauke karena ada yang mendonatori Termohon, padahal tersebut tidak benar;

9. Bahwa Termohon juga meminta nafkah idha, nafkah madiyah dan nafkah mut'ah kepada Pemohon, dalam satu bulan minimal nafkah idha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian nafkah madiyah sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), dan juga nafkah mut'ah berupa kenang-kenangan yang disepakati bersama;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar satu bulan minimal nafkah idha sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian nafkah madiyah sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), dan juga nafkah mut'ah berupa kenang-kenangan yang disepakati bersama;
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dengan dalil Termohon pada point 9 (Sembilan) karena penghasilan Pemohon saat ini.
3. Pemohon sudah tidak dapat menjadi imam yang baik buat Termohon serta memiliki cara pandang yang berbeda dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke agar berkenan untuk Memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai,
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada tanggal 12 November 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx putus karena perceraian

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap point 1 (satu) replik Pemohon, Termohon bertetap pada jawaban yang telah disampaikan pada tanggal 16 November 2023;
2. Bahwa terhadap point 2 (dua) replik Pemohon, Apa yang dituliskan dan dimintakan oleh Termohon dalam nafkah madhiyah didasarkan bahwa, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah wajib yang layak sejak 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga Termohon meminta Rp 1.500.000 X 36 bulan = Rp 54.000.000. Adapun terhadap nafkah iddah didasarkan Rp 1.500.000 X 3 bulan = Rp 4.500.000, dan nafkah mut'ah. Bahwa penghitungan tersebut didasarkan **jumlah minimal** pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang selama ini **ditanggung sendiri oleh Pemohon**.
3. Bahwa terhadap point 3 (tiga), Termohon sepakat namun dengan catatan, Pemohon memenuhi tuntutan yang diajukan Termohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar satu bulan minimal nafkah iddah sebesar nafkah madiyah sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), kemudian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan juga nafkah mut'ah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan re-replik secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Pemohon masih sama seperti jawaban sebelumnya.

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke agar berkenan untuk MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai,
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada tanggal 12 November 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx putus karena perceraian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Jakarta Selatan, tanggal xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Satu bundel Hasil Cetak Percakapan Pemohon dan Termohon (Lampiran 3.c Tidak ada kabar Halaman 1 dari 9), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Satu bundel bukti transfer dari Pemohon untuk Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Satu bundel hasil cetak percakapan Pemohon dan Termohon (Lampiran 3.c Covid 19 Halaman 1 dari 11). Bukti surat tersebut tidak dinazegellen, telah diakui isinya oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Satu bundel hasil cetak percakapan Pemohon dan Termohon (Lampiran 7 halaman 1 dari 4). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;
6. Satu bundel hasil cetak percakapan Pemohon dan Termohon (lampiran 8 Halamn 1 dari 1). Bukti surat tersebut tidak dinazegellen, telah diakui isinya oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Satu bundel hasil cetak percakapan Pemohon dan Termohon (Kesepakatan Pisah 25 November 2022 Halaman 1 dari 8), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu bundel hasil cetak percakapan Pemohon dan Termohon (Lampiran lainnya halaman 1 dari 2), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya.

Bahwa setelah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti saksi di persidangan, Pemohon menyatakan tidak mau menghadirkan saksi di persidangan disebabkan Pemohon tidak ingin melibatkan keluarga besar Pemohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah cerita kepada keluarga mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Termohon telah menghadirkan alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Satu bundel hasil cetak percakapan Termohon dan Pemohon serta kakak Pemohon (tanggal 5 Februari 2022). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui Pemohon, kecuali percakapan Termohon dengan kakak Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Satu bundel hasil cetak percakapan Termohon dan Pemohon (salah 1 bukti bahwa keluarga Pemohon pun ada yang mendapatkan intimidasi dari oknum keluarga Pemohon agar tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Satu bundel hasil cetak foto Termohon dan Pemohon (foto-foto sepanjang tahun 2018. Hubungan Termohon dan Pemohon masih baik-baik saja, dst.). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Satu bundel hasil cetak percakapan Termohon dengan orang tua Pemohon dan kakak kandung Pemohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya telah diakui Pemohon sepanjang Pemohon pernah membaca percakapan tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu keping CD-R berisi rekaman suara percakapan Termohon dan Pemohon. Bukti tersebut isinya telah diperdengarkan kepada Pemohon dan telah diakui oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa Termohon menyatakan tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang sebaai berikut:

1. Sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menyampaikan 3 kondisi yang perlu dipenuhi oleh Termohon bila hendak melanjutkan hubungan ke Pernikahan. Di hadapan almarhum Ibu Termohon dan Termohon, Pemohon menyampaikan 3 kondisi sebagai berikut:

- a. Pemohon pasti akan kembali atau pulang ke Merauke apabila orang tua Pemohon membutuhkan atau Pemohon melihat perlunya Pemohon untuk pulang menemani orang tua Pemohon,
- b. Jangan pernah mengkondisikan Pemohon pada pilihan Pemohon harus memilih antara Orang Tua atau Termohon, maka Pemohon akan memilih pilihan Orang Tua Pemohon,
- c. Bila terjadi keributan atau silang pendapat antara Pemohon dan Termohon atau Pemohon dengan Saudara Pemohon, maka jangan membawa atau mencampuri permasalahan tersebut dengan pihak lain.

Selain itu Pemohon juga menjelaskan tidak akan meributkan masalah motor yang dimiliki Pemohon dan mobil yang dimiliki Termohon dikemudian hari karena itu bukan harta bersama.

Bila kondisi yang disampaikan Pemohon diterima oleh Termohon maka bisa melanjutkan hubungan kearah Pernikahan bila tidak bisa memenuhi maka lebih baik untuk tidak dilanjutkan.

2. Lampiran rekaman yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon berpendapat bahwa memang sejak awal Termohon tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon. Hal ini di dasari keterangan yang disampaikan Termohon pada Pimpinan sidang bahwa Termohon dengan sengaja merekam untuk digunakan kemudian hari.

3. Menanggapi pernyataan Termohon dalam ruang persidangan maupun jawaban Termohon tanggal 16 November 2023 yang menyampaikan bahwa

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang mengacu pada bukti transfer yang disampaikan Pemohon di ruang sidang, Pemohon semakin yakin bahwa Termohon tidak menghargai apa yang telah Pemohon berikan kepada Termohon berupa nafkah lahir sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan saat pendapatan atau gaji Pemohon tidak mencapai Rp 10.000.000 dan yang senilai UMR Provinsi DKI Jakarta, selama Pemohon bekerja di Jakarta. Pemohon mendengar untuk ke 2 (dua) kalinya secara langsung dari Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sebesar Rp.10.000.00, penjelasannya sebagai berikut:

a. Saat Termohon kehilangan uang simpanannya kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di Tahun 2017, yang mana Pemohon sudah sampaikan untuk meningkatkan keamanan rumah terlebih dahulu dan tidak perlu di permasalahan apalagi sampai membawa pihak Kepolisian. Termohon tetap pada pendiriannya serta melaporkan kehilangan tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti, hasil pemeriksaan Kepolisian menerangkan bahwa yang mengambil uang Termohon merupakan keponakan Termohon sendiri. Sebelum memanggil pihak Kepolisian sempat Pemohon maupun Termohon di panggil oleh Kakak Ipar Termohon dan Kakak Perempuan Termohon (orang tua dari keponakan Termohon yang mengambil uang Termohon berdasarkan keterangan Pihak Kepolisian yang Pemohon dengar) untuk tidak membesarkan persoalan terbut, di saat pembicaraan tersebut Termohon menyampaikan bahwa uang itu Termohon simpan dari penyisihan uang belanja Termohon dan Termohon sering kelaparan.

b. Saat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Merauke, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki bukti bahwa Pemohon pernah menyerahkan nafkah lahir sebesar Rp. 10.000.000,- berdasarkan alat bukti yang Pemohon sampaikan di Persidangan. Pemohon menyatakan benar bahwa Pemohon tidak bisa memberikan bukti transfer senilai tersebut di karenakan sejak menikah Pemohon menyerahkan kartu ATM gaji Pemohon kepada Termohon untuk digunakan Termohon dengan catatan sisikan sebagian uang untuk

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Termohon maupun Termohon, uang buat naik haji Pemohon dan Tiket PP Jakarta – Merauke untuk Pemohon dan Termohon.

Mengacu pada jawaban Termohon pada point 3.d. alinea 4 yang menyatakan “Pemohon pada akhirnya membatasi nafkah untuk Termohon”, dari kalimat tersebut Pemohon berpendapat bahwa Termohon membenarkan bahwa sebelumnya menerima nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- dari Pemohon. Pemohon juga membenarkan kalimat tersebut dan berlaku setelah lebaran Tahun 2017 dimana saat itu Pemohon meminta tolong membeli tiket PP Jakarta Merauke untuk Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau membelikan tiket tersebut, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa jika mau membeli tiket PP Jakarta Merauke untuk Pemohon dan Termohon maka itu semua menjadi tanggungan Pemohon. Setelah lebaran Tahun 2017, Pemohon menarik ATM gaji Pemohon dari Termohon dan mengirim bulanan tidak mencapai Rp. 10.000.000. sebagaimana lampiran 3.d yang diserahkan Pemohon sebagai bukti.

4. Menanggapi jawaban Termohon tanggal 16 November 2023, sebagai berikut:

- Untuk point 1 dan 2, Pemohon sependapat,
- Untuk point 3, keterangan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Pemohon membenarkan keterangan tersebut dengan tambahan penjelasan bahwa di akhir Tahun 2019 Termohon meminta Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada Keluarga Termohon dan permintaan tersebut terpaksa Pemohon penuhi dengan pertimbangan saat tersebut Pemohon sedang melakukan Perjalanan Dinas dan baru menyelesaikan perijinan untuk bekerja dan masuk bekerja di area Xxxx di karenakan hampir setiap hari Termohon menelphone Pemohon untuk segera mengembalikan Termohon pada Keluarga Termohon dan Termohon sudah merasa bahwa hubungan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diteruskan dengan berbagai alasan yang disampaikan Termohon. Pada awal Tahun 2020 dimana awal wabah virus covid-19 mulai muncul disertai pembatasan aktifitas, Termohon meminta untuk rujuk kembali dengan Pemohon akan tetapi sebelum Pemohon menerima

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Termohon, Pemohon sudah meminta Termohon agar memikirkan kembali permintaan tersebut dikarenakan alasan yang disampaikan Termohon saat meminta agar Pemohon mengembalikan Termohon kepada Keluarga Termohon serta Pemohon pertimbangan kembali dengan sebagaimana kondisi yang Pemohon sampaikan sebelum Menikah dengan Termohon dan Termohon memberikan keyakinan kepada Pemohon bahwa Termohon bisa terima kondisi yang disampaikan Pemohon kepada Termohon sehingga bulan April 2020 Pemohon kembali rujuk dengan Termohon. Kejadian setelah rujuk sebagaimana disampaikan oleh Termohon.

- b. Pemohon mengklarifikasi pernyataan Termohon sebagai berikut :
Pemohon bukannya tidak ingin memiliki anak dari Termohon akan tetapi Pemohon senantiasa meminta kepada Termohon agar dapat menyelesaikan terlebih dahulu utang piutang atau kredit yang ada serta menyimpan pendapatan untuk keperluan anak dikemudian hari, yang mana perihal tersebut tidak diterima serta diabaikan sama Termohon. Pemohon juga menjelaskan kepada tante Termohon dan saudara Pemohon maupun Termohon sebagaimana penyampain Pemohon kepada Termohon, dari hasil pembicaraan tersebut Pemohon menerima masukkan untuk mendapatkan anak dari Termohon sebagaimana saran dari Pihak Keluarga Pemohon maupun Termohon tapi saat itu Pemohon juga menjelaskan bahwa Pemohon masih harus menutupi utang yang mana nilainya di atas pendapatan Pemohon, untuk mencari tambahan biaya tersebut dengan cara Pemohon harus banyak melakukan Perjalanan dinas keluar kota sehingga saat pulang Pemohon memanfaatkan waktu untuk istirahat, awalnya Termohon menerima kondisi Pemohon yang harus banyak melakukan Perjalan Dinas tetapi dikemudian hari Termohon tidak dapat menerimanya. Pemohon mencoba menjelaskan kembali kesepakatan saat Termohon mengajukan utang akan menimbulkan konsumwensi yang mana Pemohon menjadi jarang di rumah, hal ini menimbulkan keributan dan Termohon hal itu cuma alasan yang dibuat oleh Pemohon. Untuk penyampaian kejadian pembantingan

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



HP, sejauh ingatan Pemohon hal tersebut dilakukan kearah lantai dan Termohon berada di atas tempat tidur sehingga Pemohon merasa keterangan yang disampaikan Termohon tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

c. Pemohon tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Termohon perihal :

- Chat Whatsapp yang mengarah kepada talak, Pernyataan yang disampaikan Termohon pada Jawaban Tanggal 16 November 2023 Point 3.c alinea 3 sampai 4 tidak sesuai dengan fakta kebenarannya dan membuat keyakinan Pemohon bahwa Termohon sampai saat persidangan pun melupakan fakta kebenarannya dan masih menyalahkan Pemohon yang mana kebenarannya bahwa hal tersebut sudah Termohon sampaikan tanggal 29 September 2022 dan tanggal 3 Oktober 2022 Termohon hendak mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, **Termohon mengabaikan fakta kebenaran sebagaimana terlampir (lampiran lainnya halaman 2 dari 2).**

- Tidak ada komunikasi kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana pada bulan Oktober antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi perihal Termohon yang akan mengajukan gugatan Cerai serta musibah yang terjadi pada Termohon dan Termohon hendak mengajukan kredit dengan menggunakan motor Pemohon sebagai jaminan serta meminta Surat Kuasa kepada Pemohon untuk menyetujui pinjaman Kredit yang akan diajukan oleh Termohon, **Termohon mengabaikan fakta kebenaran sebagaimana terlampir (Lampiran 3.c Tidak ada kabar Halaman 1 sampai dengan 9).**

- Sakit Covid-19 yang dialami oleh Termohon, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan dorongan semangat untuk sembuh dari penyakit yang dialami Termohon. Pemohon juga masih memberikan bantuan finansial berupa uang untuk makan yang mana Termohon mengeluh kelaparan tetapi tidak ada yang bisa dimakan dan tidak memiliki uang untuk membeli makan. Saudara Perempuan Pemohon dan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Kakak Ipar Perempuan Pemohon juga memberikan perhatian serta bantuan kepada Termohon dalam menghadapi penyakit Covid-19 yang dialami oleh Termohon. **Termohon mengabaikan fakta kebenaran sebagaimana terlampir (Lampiran 3.d Covid-19 Halaman 1 sampai dengan 11).**

d. Pemohon tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Termohon perihal :

- Termohon tidak sependapat perihal nafkah lahir yang Pemohon berikan 100% kepada Termohon dengan nominal gaji Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), penjelasan tersampaikan pada point 3 di atas.

- Keperluan seperti membeli tiket yang selalu menggunakan uang milik Termohon, Pemohon masih perlu klarifikasi lebih lanjut keterangan yang disampaikan Termohon (point 3.d alinea 5 sampai dengan 6). Tiket apa yang dimaksudkan, untuk kegiatan apa dan kapan? Termohon tidak dapat melampirkan bukti pernyataan tersebut. Selama Pemohon bekerja di Jakarta baik saat di Pertamina EP dan PT Nusakura Standarindo perihal tiket dan lainnya di fasilitasi oleh tempat Pemohon bekerja, sehingga Pemohon beranggapan pernyataan Termohon tidak mendasar dan merupakan fitnah baik bagi Pemohon maupun tempat dimana Pemohon bekerja sebelumnya. Untuk pembuktian pernyataan Pemohon maka Pihak Pengadilan Agama Merauke bisa meminta secara resmi kepada pihak terkait karena perihal Perjalanan Dinas atau perihal kedinasan, semua dilakukan melalui elektronik (email kantor xxxx, xxxx dan xxxx), sehubungan Pemohon sudah tidak bekerja di tempat tersebut maka akses buat membuka email kantor sudah tidak bisa. Apabila Termohon tidak bisa membuktikan pernyataannya maka menurut Pemohon bahwa Termohon sudah menyampaikan informasi yang tidak benar kepada pihak Pengadilan Agama Merauke,

- Tidak memperbolehkan membawa istri sebagaimana yang disampaikan Termohon pada Jawaban Tanggal 16 November 2023 Point 3.d alinea 7 sampai dengan 10, hal ini didasari pada
Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



kejadian Tahun 2018 dimana saat Pemohon sakit di Prabumulih (Pemohon masih bekerja di Pertamina EP) dan Termohon datang dengan niat mengurus Pemohon akan tetapi pada kenyataannya Pemohon di tinggal sendiri di tempat saudara Termohon sedangkan Termohon pergi entah kemana dan tanpa meminta ijin Pemohon. Mendasari hal tersebut Pemohon pernah menyampaikan bahwa kedepannya Pemohon tidak akan lagi mengijinkan Termohon untuk tinggal bersama di tempat tugas Pemohon. Pernyataan Termohon menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Pemohon di abaikan dan masih menyalakan Pemohon.

e. Pemohon membenarkan perihal tersebut tapi tidak sepenuhnya benar. Untuk waktu siang hari pemohon membenarkan karena kesibukan baik di kebun maupun lingkungan rumah akan tetapi Pemohon sudah sampaikan bahwa ada waktu dimana Pemohon beristirahat (kisaran jam 12.00 WIT – 13.00 WIT dan jam 15.00 WIT – 16.00 WIT), untuk waktu malam hari Pemohon membenarkan juga tapi tidak seluruhnya benar karena saat Termohon menyampaikan keberatannya kepada Pemohon dan Pemohon sudah membatasi diri dan berusaha untuk memberikan banyak waktu kepada Termohon akan tetapi waktu yang ada digunakan sama Termohon untuk berkomunikasi dengan pihak lain dan mengabaikan Pemohon yang sudah mencoba memenuhi permintaan Termohon.

- Untuk point 4, Keterangan Pemohon sebagai berikut:

a. Bagaimana hal itu Pemohon penuhi bila Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon merasa bahwa selama menikah Termohon hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu biologis oleh Pemohon saja. Pernyataan Termohon sebenarnya perlu diklarifikasi kembali oleh Termohon sendiri yang mana selama menikah Termohon ikhlas melayani Pemohon sebagai suami atau tidak, serta apakah Termohon mengakui Pemohon sebagai suami Termohon. Jangan menyampaikan pada Pemohon bahwa Termohon merasa cuma sebagai tempat pelampiasan nafsu biologis saja akan tetapi pada pihak lain menyatakan hal sebaliknya

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



dan menyampaikan kepada pihak lain bahwa alat vital Pemohon tidak berfungsi.

b. Mohon diklarifikasi kembali oleh Termohon pada pernyataan :

- “Kerusakan mobil karena di tabrak”, yang mana sejauh sepengetahuan Pemohon bahwa mobil milik Termohon diserempet hingga meninggalkan baret atau garisan dalam pada body mobil sebelah kanan dari belakang hingga tengah.
- “akhirnya Termohon lah yang harus membiayai kerusakan mobil tersebut”, biaya sendiri dalam artian biaya dari usaha atau milik Termohon sendiri atau menggunakan uang yang diberikan oleh Orang Tua Pemohon kepada Termohon saat kembali ke Jakarta bulan November 2021 sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah). Karena sepengetahuan Pemohon, perbaikan atau pengecatan mobil milik Termohon di lakukan setelah bulan November 2021. Selama menikah untuk service rutin, perbaikan kendaraan serta pembayaran pajak mobil kendaraan Termohon senantiasa dibayar oleh Pemohon.

c. Pernyataan Termohon menurut Pemohon tidak mendasar dan tidak benar keseluruhan yang disampaikan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon masih memberikan hasil penjualan atau usaha Pemohon kepada Termohon, walau tidak rutin atau tiap bulan.
- Peralatan usaha Termohon yang di datangkan dari Jakarta untuk biayanya masih di tanggung oleh Pemohon serta Pemohon masih memfasilitasi serta dukungan untuk kegiatan Termohon selama usahanya saat itu,
- Termohon mempermasalahkan pembelian ternak untuk usaha Pemohon tapi mengabaikan modal usaha serta dukungan finansial lainnya yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk membuka usaha salon sebelumnya.

5. Pemohon tidak sependapat dengan penyampain Termohon, Pemohon sudah menjelaskan baik kepada Termohon serta Keluarga Termohon dan Keluarga Pemohon bahwa Pemohon akan bekerja yang sifatnya tidak

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat oleh waktu (semisal berternak atau membuka usaha) sehingga waktu bisa diatur oleh Pemohon sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sebelum Pemohon berhenti bekerja dan kembali ke Merauke.

6. Pemohon menolak penyampaian Termohon, pada poin 6 ini dengan penjelasan sebagai berikut:

- alinea 1 sampai dengan 2, Keluarga Pemohon memberikan kepedulian berupa perhatian serta dukungan moral kepada Termohon.

- alinea 3, Pernyataan Termohon menurut Pemohon perlu pembuktian, apakah keluarga Pemohon menyebarkan kebencian kepada Termohon yang mengakibatkan Termohon dibenci oleh orang sekitar Termohon atau tidak. Menurut informasi yang Pemohon dapatkan:

- a. Setiap sabtu Termohon masih datang ke rumah Tante Pemohon di Xxxx untuk mencuci pakaian,

- b. Termohon masih di undang pada acara pernikahan saudara Pemohon belum lama ini,

- c. Termohon masih berkomunikasi dengan Nenek Pemohon yang tinggal di Petukangan (Jakarta)

- d. Termohon masih datang ke rumah saudara Pemohon lainnya,

- e. Termohon suka menemani Tante Pemohon dalam menghadiri acara pengajian di lingkungan Pengadilan Agama Merauke yang mana menimbulkan ketidaknyamanan pada adik Pemohon yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Merauke,

- alinea 3 sampai dengan 7, Keluarga Pemohon tidak pernah menyebarkan kepada pihak lain yang menyatakan bila Pemohon membelikan motor baru kepada Termohon karena baik Keluarga Pemohon maupun Keluarga Termohon tau kalau Pemohon telah memberikan/menyerahkan motor yang dimiliki oleh Pemohon kepada Termohon untuk membantu Termohon dalam menyelesaikan kredit di bank BRI sebagai bentuk tanggung jawab terakhir Pemohon sebagai suami, yang mana kredit tersebut digunakan untuk membiayai perbaikan atap rumah Termohon yang ambruk dan Pemohon sudah menyampaikan kepada Keluarga Pemohon untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut,

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga Pemohon dapat menerima dan menghargai keputusan yang telah Pemohon ambil tersebut. Sehingga dipandang perlu untuk Termohon memberikan penjelasan serta bukti untuk pernyataannya tersebut atau Pemohon beranggapan bahwa tindakan Termohon sudah merupakan usaha Pencemaran Nama Baik Pemohon maupun Keluarga Pemohon. Pernyataan Pemohon dapat dilihat pada lampiran 7 Halaman 2 dari 4.

7. Tanggal 25 November 2022 antara Pemohon maupun Termohon telah sepakat untuk berpisah, pada kesempatan tersebut juga Pemohon sebelumnya menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon selama ini diam walaupun Termohon sudah menyampaikan bahwa tindakan Pemohon menurut Termohon sebagaimana yang telah Termohon tanyakan pada beberapa Ustad sudah termasuk jatuhnya Talak akan tetapi Pemohon sabari dan diam karena menurut Pemohon itu merupakan lika – liku dalam rumah tangga. Tapi batas kesabaran serta toleransi yang Pemohon berikan telah sampai batasnya yang mana di saat yang sama Pemohon masih merasa kehilangan atas meninggalnya almarhum saudari Perempuan Pemohon pada tanggal 23 November 2022. Almarhum merupakan saudari Pemohon yang cukup dekat dan yang mana semasa sakitnya Pemohon diminta datang oleh almarhum untuk merawat almarhum karena almarhum tidak mau saat dirawat didampingi sama yang lain (suami maupun saudara kandung lainnya). Pada saat itu Pemohon sudah menyampaikan keputusan dengan sadar dan tanpa adanya intervensi dari pihak lain sebagai tertuang pada lampiran 7 yang disampaikan Pemohon sebagai bukti dalam sidang.

8. Pemohon menanggapi pernyataan Termohon sebagai berikut:

- alinea 1 sampai dengan 6, Termohon memutar balikkan fakta yang sudah jelas di sampaikan sebelumnya (tinjau kembali lampiran 7 Halaman 2 dan 3 dari 4 dan lampiran 8), untuk tindakan atau sikap Keluarga Besar Pemohon terhadap Termohon, Pemohon tidak dapat batasi atau atur atau arahkan karena Pemohon memberikan kebebasan kepada Keluarga Besar Pemohon. Pemohon meminta pada Keluarga Besar Pemohon untuk tidak ikut atau ikut-ikutan dalam permasalahan internal pribadi antara Pemohon dan Termohon. Buktinya sebagaimana Pemohon sampaikan pada point 6.

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alinea 7 sampai dengan 8, Keluarga Pemohon tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon. Keluarga Pemohon mengacu pada jawaban Pemohon saat keluarga Pemohon menanyakan perihal rencana kedatangan Termohon sebagaimana disampaikan Termohon kepada keluarga Pemohon (lampiran 8), Pertanyaan Keluarga Pemohon serta jawaban Pemohon kurang lebih sebagai berikut:

Keluarga : Bagaimana pendapat Pemohon perihal rencana kedatangan Termohon ke Merauke

Pemohon : Bila Termohon datang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga maka hal itu tdk mungkin tapi bila datangnya untuk usaha sebagaimana di sampaikan maka Pemohon tidak bisa melarang siapapun untuk mencari xxxx.

Keluarga : Menurut Pemohon apakah Termohon bisa mewujudkan rencananya.

Pemohon : Pemohon merasa hal itu tidak mungkin menimbang kenapa selama ini saat Pemohon meminta untuk Termohon kembali ke Merauke senantiasa meminta Pemohon untuk membelikan tiket serta waktu di Merauke hanya kurang lebih 6 bulan saja dan Termohon akan kembali ke Jakarta (tiket ke Merauke jadi tanggungan Pemohon dan tiket kembali ke Jakarta akan di beli oleh Termohon) tapi kenapa setelah Pemohon mengajukan gugatan cerai di bulan Januari 2023 baru Termohon berinisiatif mau datang ke Merauke (dengan biaya sendiri) yang mana selama ini Termohon tidak mau datang. 2 tahun (2018 sampai dengan 2019) Pemohon dengan sabar mengajak untuk menemani Pemohon pulang ke Merauke dan hal ini yang berakibat pada penundaan kepulangan Pemohon ke Merauke selain kewajiban Pemohon untuk melunasi utang dalam rumah tangga. Pertimbangan lainnya, Termohon masih dalam musibah rusaknya rumah yang ditinggali oleh Termohon, yang mana pendanaan untuk perbaikan menggunakan motor Pemohon sebagai jaminan di Bank. Tapi hal itu di mungkinkan bila ada donator karena setau Pemohon, Termohon pernah

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kalau ada kenalan salon yang berada di daerah xxxx mengajak kerja sama (Termohon kenal saat melakukan kelas xxxx di Merauke yang di laksanakan secara online di rumah Pemohon).

9. Pemohon menanggapi tuntutan nafkah dari Termohon (Jawaban dan Duplik) sebagai berikut:

- Nafkah Idha sebagaimana tuntutan Termohon, Pemohon tidak dapat penuhi dikarenakan Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tetap dimana saat ini pendapatan Pemohon berasal dari langganan pesanan kelapa yang mulai rutin 2 buah setiap harinya (bila warungnya buka) yang mana pendapatan bersihnya berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 200.000 per bulannya,
- Nafkah Madiyah sebagaimana tuntutan Termohon tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon. Pemohon juga merasa keberatan dengan pernyataan Termohon pada Duplik yang disampaikan Termohon tanggal 22 November 2023 pada pokok perkara nomor 2 alinea 2 sampai dengan 3 yang menyatakan “Pemohon sudah tidak memberikan nafkah wajib yang layak sejak 3 Tahun terakhir” dan Pemohon berpendapat Termohon tidak menghargai usaha Pemohon yang masih memberikan nafkah Rp. 500.000 dimana Pemohon mendapatkan rejeki walaupun tidak setiap bulannya selain hal tersebut (lampiran 3 halaman 11 dari 11 dan lampiran 3.c Halaman 1 dari 11)
- Nafkah Mut'ah sudah Pemohon berikan kepada termohon sebagaimana termuat dalam Lampiran 7 halaman 2 dari 4
- Selama ini Pemohon sudah menyampaikan kondisi Pemohon kepada Termohon serta senantiasa meminta kehadiran Termohon untuk bersama dengan Pemohon tapi senantiasa di tolak sama Termohon dengan berbagai alasannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke agar berkenan untuk MEMUTUSKAN:

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai,
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada tanggal 12 November 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx putus karena perceraian,
3. Membebaskan Pemohon dari segala tuntutan Termohon dengan pertimbangan apa yang disampaikan Termohon mengabaikan apa yang telah Pemohon berikan.
4. Dalam penyampain Termohon banyak mengabaikan serta melebihkan dari fakta kebenarannya
5. Sudah tidak ada kecocokan, kesamaan visi dan misi antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan rumah tangga
6. Perihal nafkah idah, Madiyah dan mut'ah Pemohon sudah menjelaskan dengan gambling kondisi dan kemampuan Pemohon saat ini

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebaai berikut:

1. Termohon membenarkan bahwa pernah berkata ke Pemohon akan menggugatny namun itu tidak sampai dilakukan karna sesungguhnya Termohon berharap agar Pemohon berubah dari kebiasaan buruknya yaitu dalam menjaga komunikasi.
2. Termohon hanya menginginkan agar Pemohon berkata sejujurnya bahwa beliau pun masih mencintai Termohon seperti yang akhirnya Pemohon bilang melalui chat maupun telpon bahwa sebenarnya Pemohon masih mencintai Termohon namun karna ada hal yang tidak bisa dijelaskan maka Pemohon tetap ingin melanjutkan perceraian. Dan juga jujur mengakui bahwa selama ini Pemohon pun merasa tertekan oleh oknum keluarganya namun tidak bisa berbuat apa-apa karna Pemohon hanya menumpang dirumah orang tuanya (seperti yang Pemohon utarakan kepada Termohon via chat maupun telpon).

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



3. Bahwa Ibu Pemohon telah bercerita kepada warga Xxxx dan sekitarnya jika Pemohon menikah lagi itu bisa walaupun belum ada surat akta cerai dari Pengadilan Agama dan ternyata sudah mempersiapkan calon isteri untuk dijodohkan dengan Pemohon (buktinya dari keluarganya sendiri yang cerita dan juga ada banyak warga kampung Xxxx juga menceritakan hal tersebut).
4. Bahwa selama tinggal di Jakarta saat Pemohon dan Termohon berselisih pendapat, tidak ada pihak keluarga termohon yang turut campur mengenai persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun sebaliknya, ketika Pemohon pindah ke Merauke dan saat ada selisih paham dengan Termohon, oknum keluarga Termohon turut campur. Bahkan saat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang baik-baik saja namun saat itu Termohon izin ke Pemohon untuk menghadiri acara pernikahan saudara sepupu di Jakarta lalu paman Termohon sakit hingga meninggal, oknum keluarga Pemohon malah menyebarkan berita bohong yaitu cerita ke orang-orang Xxxx dan sekitarnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai, makanya Pemohon kembali ke Jakarta (padahal rumah tangganya sedang baik-baik saja saat itu).
5. Bahwa motor yang disebut Pemohon sebagai nafkah mut'ah adalah keliru dan bukan sebagai Mut'ah (seperti bukti percakapan via telpon yang telah diberikan sebagai bukti kepada Majelis Hakim).
6. Jumlah nafkah iddah dihitung hanya dari harga minimum rokok Pemohon yaitu $(25.000 \text{ (harga minimum rokok)} \times 2 \text{ bungkus /hari} \times 30 \text{ hari} = 1.500.000 \text{ itu Pemohon mampu, sedangkan dipersidangan Pemohon mengaku bahwa pendapatannya hanya } 100\text{-}200\text{rb /bulan yang sangat tidak masuk akal karna membeli sesuatu dan bepergian jauh bisa, masa iya nominal segitu bilanganya tidak mampu. Dan selama tinggal bersama di Merauke, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon (justru sebaliknya). Dan Pemohon tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya seorang suami kepada istrinya.}$
7. Pemohon sepakat untuk bercerai dengan catatan bahwa Pemohon wajib memenuhi tuntutan dari Termohon yaitu nafkah iddah, mut'ah dan madiyyah minimal seperti yang telah dijabarkan oleh Termohon (walaupun harusnya bisa lebih dari nominal tersebut).

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Termohon minta agar oknum keluarga Pemohon untuk tidak lagi menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian terhadap Termohon. Jika itu sampai terjadi lagi maka Termohon akan menempuh jalur hukum atas dasar pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian dan lain-lain.

9. Bahwa Pemohon menganggap jika Termohon tidak taat terhadap Pemohon, hal ini dapat dipastikan adalah tidak benar (seperti saat pembuktian yang telah Termohon kemukakan didepan Majelis Hakim).

10. Bahwa ucapan Pemohon jika Tahun 2018 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun adalah tidak benar (sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan) dan bahwa ucapan oknum keluarga Pemohon bahwa selama Pemohon bekerja, gajinya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan semua kepada Termohon, faktanya adalah gaji Pemohon tidak sampai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap bulannya (seperti yang dilihat dari bukti transfer yang Pemohon berikan ke Majelis Hakim, tidak ada nominal sepuluh juta) dan tiga tahun pertama gaji Pemohon dibagi 2 dengan Termohon selanjutnya setelah Pemohon mengembalikan Termohon ke keluarganya saat awal Tahun 2020 lalu rujuk kembali, sejak saat itu Pemohon hanya memberikan jatah uang bulanan kepada Pemohon dan kemudian Pemohon yang mengatur keuangan seperti uang makan, uang listrik, maupun uang belanja bulanan (cukup tidak cukup harus cukup), serta Pemohon sering meminjam uang kepada Termohon dengan alasan untuk membeli tiket berangkat kerja dan lain-lain, namun hanya beberapa kali yang dikembalikan.

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, Penggugat tetap pada pendiriannya dan alasan yang tertulis pada surat gugatan Penggugat sebelumnya untuk berpisah, di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp 1.500.000 X 36 bulan = Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 X 3 bulan = Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah mut'ah berupa kenang-kenangan yang pantas dan selayaknya, sekurang-kurangnya sebesar dengan nafkah iddah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri secara in person di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Mediator telah melaporkan kepada Majelis tentang proses mediasi dan Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi.

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik sebagaimana Perma Nomor 7 tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Termohon dengan dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terpisah tempat tinggal, hal tersebut di karenakan perusahaan tempat Pemohon bekerja tidak memperbolehkan membawa isteri ikut tinggal dan selalu berpindah-pindah, Termohon juga sering mengeluh dan menuntut perihal nafkah lahir ataupun nafkah batin kepada Pemohon. Bahwa Pemohon sudah pernah menjelaskan perihal pekerjaan Pemohon kepada Termohon, Termohon juga mengatakan bisa memahami hal tersebut, namun pada kenyataannya Termohon masih tetap pada sikapnya dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu mengatakan lebih baik berpisah. Bahwa pada bulan Januari 2023, Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke dengan perkara nomor : xxxx, namun gugatan tersebut telah dicabut, saat ini Pemohon kembali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke, sebab Pemohon merasa sudah tidak bisa memperbaiki rumah tangganya bersama Termohon lagi. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada namun sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam re-replik Pemohon tetap pada gugatan dan repliknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta setuju bercerai, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 November 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Jakarta Selatan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, P.3, P.5, P.7 dan P.8 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 dan P.6 tidak dibubuhi meterai cukup, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5, P.7 dan P.8 tidak dapat dilakukan digital forensik, namun oleh karena isinya telah diakui oleh Termohon, maka alat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan alat bukti saksi di persidangan dengan alasan tidak ingin melibatkan keluarga besar Pemohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah cerita kepada keluarga mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban Pemohon untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut agar didengar keterangannya tidak terpenuhi, sehingga Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah ditolak, maka alat bukti yang dihadirkan oleh Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami Suparlan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I., dan Muhamad Sobirin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andiman, S.H.I., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp. | 30.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan : Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp. | 10.000,00 |
| 6. | <u>Meterai : Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah : Rp. | | 175.000,00 |

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk